



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Subaryono, S.H., ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM, PENASEHAT HUKUM "SUBARYONO, SH & ASSOCITES" berkantor di Jalan Sukafahayu Nomor 55 Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KH-ADV-SBY/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 10/III/BH/Pid/2024/PN.Sng tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 85/PID.SUS/2024/PT BDG, tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID SUS/2024/PT BDG tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Kabupaten Subang NO.REG. PERKARA : PDM-088/SBG/10/2023 sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju rajut lengan pendek dan berkerah warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana short warna putih;
 - 1 (satu) potong bra warna putih list warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 29 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju rajut lengan pendek dan berkerah warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana short warna putih;
 - 1 (satu) potong bra warna putih list warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo 269/Pid.Sus/2023/PN Sng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 29 Februari 2023 tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo 269/Pid.Sus/2023/PN Sng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 29 Februari 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 2/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo 269/Pid.Sus/2023/PN Sng yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 2/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo 269/Pid.Sus/2023/PN Sng yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 22 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Sng telah diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 dan Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Maret 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu ringan sehingga pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, dan dengan pidana yang lebih ringan tersebut, dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat khususnya di Kabupaten Subang, sedangkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 19 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak" sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada sedikitpun dalam diri Terdakwa bermaksud untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang dituduhkan kepadanya dan apabila dalam menjalankan profesinya tersebut Terdakwa memijat bagian paha dan kaki anak korban, hal itu semata-mata adalah untuk mengobati korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut, dan memohon agar Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tetap sebagaimana dalam tuntutan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 29 Februari 2024, dan telah memperhatikan Memori banding dan Kontra memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak**"; dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, telah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dimana dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah ditemukan fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 4294/Ist/2009 tanggal 26 November korban adalah seorang anak yang masih berusia 14 Tahun yang untuk selanjutnya disebut sebagai Anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari diantarkannya Anak korban kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengobati kaki dan pinggang Anak korban yang sedang sakit karena jatuh dengan cara memijat karena Terdakwa adalah seorang tukang pijat;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memijat Anak korban, Terdakwa terlebih dahulu menyuruh Anak korban untuk melepas celana panjang, celana dalam dan kaos tangan pendek yang dipakai Anak korban, kemudian Terdakwa menutup bagian pinggang korban hingga paha dengan menggunakan sarung;
- Bahwa pada saat pemijatan dilakukan, Terdakwa menyuruh saksi korban dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa memijat bagian paha atas, atau selangkangan Anak korban, dan pada saat Terdakwa mengurut selangkangan tersebut, Terdakwa meraba-raba dan memasukkan satu jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian saksi korban menggerakkan badannya supaya Terdakwa berhenti meraba kemaluannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan pijatannya ke bagian kaki, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali memasukkan jari tangannya lagi ke dalam kemaluan korban sambil menanyakan apakah masih ada bagian tubuhnya yang sakit, lalu Terdakwa menyuruh korban tidur terlentang dan mengatakan akan memeriksa bagian perutnya dulu, namun kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kembali ke dalam kemaluan saksi korban, sehingga ada tiga kali Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan saksi [REDACTED] tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, namun menurut Visum et Repertum dari Dinas kesehatan Rumah Sakit Umu Daerah Subang No. KS,02,15,03/101-05/RSUD tanggal 31 JULI 2023, yang dibuat oleh dr TEUKU KYAN NURYASIN,Sp.OG, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa selaput dara Anak korban mengalami robekan pada jam 3 dan jam 9 dengan kesimpulan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul;
- Bahwa dalam rangka penyelesaian perbuatan Terdakwa tersebut, antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan cara melakukan pembayaran sejumlah uang yang diberikan pihak Terdakwa kepada pihak Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selain keterangan Anak korban dan surat Visum et Repertum yang majadi alat bukti, juga terdapat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Anak korban yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemijatan terhadap tubuhnya, Terdakwa telah 3 (tiga) kali memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban, baik pada saat posisi Anak korban disuruh terlentang maupun pada saat Anak korban telungkup, keterangan tersebut apabila dihubungkan dengan surat Visum et Repertum No. KS,02,15,03/101-05/RSUD tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr TEUKU KYAN NURYASIN,Sp.OG, yang menyatakan kesimpulannya bahwa selaput dara Anak korban sudah tidak Intak akibat benda tumpul, maka terdapat persesuaian yang saling berhubungan dan jika dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah melakukan perdamaian dengan memberikan sejumlah uang sebagai pelaksanaan Niat untuk penyelesaian secara damai, menjadi bukti Petunjuk yang relevan untuk menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perbuatan Cabul dan Terdakwa sebagai Pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, surat Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah cukup untuk menemukan tambahan alat bukti yaitu bukti petunjuk sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka minimal alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim Tinggi yakin akan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Cabul terhadap seorang anak berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena itu haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dipandang telah tepat dan cukup, sekaligus juga untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang serupa, dengan mengingat bahwa Terdakwa juga telah memberikan uang perdamaian kepada keluarga korban, sehingga Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik kepada Terdakwa, Korban maupun Masyarakat, dengan pertimbangan tersebut, maka Keberatan Penuntut Umum baik dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang menyatakan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 29 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 29 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Kami IMAN GULTOM S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H., dan TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu HERMANSYAH, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

TTD.

PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H.,

IMAN GULTOM S.H.,M.H.,

TTD.

TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

HERMANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)